



P E N E T A P A N

Nomor 30/ Pdt.P / 2020 / PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan memutus perkara – perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan permohonan yang diajukan oleh :

STEVENLI IDIN, lahir di Mekar baru tanggal 13 juni 1992, agama Kristen, bertempat Tinggal di Jalan Yos Sudarso Gang banjar 7A Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 30 /Pdt.P/2020/PN Sgt tanggal 12 Maret 2020 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Setelah mempelajari bukti – bukti surat yang berkenaan dengan permohonan Pemohon ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 11 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta, dibawah Register Nomor 30 / Pdt.P / 2019 / PN Sgt tanggal 12 Maret 2020, telah mengemukakan alasan permohonan sebagai berikut ;

1. Bahwa PEMOHON bermaksud memperbaiki kutipan Akta Kelahiran PEMOHON yang telah terdaftar dalam daftar kelahiran warga Negara Indonesia dikantor kependudukan catatan sipil kabupaten kutai timur sebagai mana tercatat dalam kutipan Akta kelahiran Nomor **100/1552-CTS/T.PEM/XI/2001 tertanggal 26 November 2001** atas nama **STEPENLY IDIN**.
2. Bahwa dikarenakan kelalaian PEMOHON dan PEMOHON tidak mengecek kebenaran identitas pada Akta Kelahiran PEMOHON sehingga terdapat kesalahan / kekeliruan penulisan nama PEMOHON pada Akta Kelahiran Tersebut, yakni dakam Akta Kelahiran tersebut tertulis nama PEMOHON **STEPENLY IDIN** sedangkan yang sebenarnya harus tertulis nama PEMOHON **STEVENLI IDIN** menyesuaikan dengan Ijazah S1 PEMOHON.

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PN Sgt hal. 1 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PEMOHON menyadari akan pentingnya akan kesamaan identitas pada Akta Kelahiran PEMOHON dikemudian hari.
4. Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akta Kelahiran PEMOHON tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri.
5. Bahwa untuk kepentingan tersebut, dikarenakan pemohon berdomisili di Kabupaten Kutai Timur, Maka PEMOHON mengajukan permohonan ini pada pengadilan Negeri Sangatta.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, PEMOHON mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk memperbaiki nama PEMOHON pada Kutipan Akta Kelahiran PEMOHON Nomor 100/1552-CTS/T.PEM/XI/2001 tertanggal 26 November 2001 atas nama STEPENLY IDIN diperbaiki dan diubah menjadi STEVENLI IDIN.
3. Menyatakan bahwa pemohon diberikan hak untuk melaporkan pencacatan tentang perubahan akta kelahiran ini kepada kantor dinas kependudukan dan pencacatan sipil untuk dicatat dan didaftarkan register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada PEMOHON.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan dari Kuasa Pemohon tertanggal 11 Maret 2020, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan foto copy surat-surat bukti, dan foto-copy surat-surat bukti tersebut dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan masing-masing telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga secara formil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini, yaitu berupa :

1. Fotokopi KTP atas nama Stepenli idin, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Ijazah S1 atas nama Stevenli Idin yang dikeluarkan oleh Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 100/1552-CTS/T.Pemda/XI/2001 atas nama Stepenly Idin yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kabupaten Kutai Timur, diberi tanda Bukti P-3;

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PN Sgt hal.2 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Stephenli idin, diberi tanda Bukti P-4;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat, Kuasa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi LADEN ARDI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan disini sehubungan dengan Pemohon mengajukan perbaikan nama Pemohon;
- Bahwa kesalahan tulisan nama Pemohon ada di dalam Akte Kelahiran pemohon yang tertulis STEPENLY IDIN yang benar yaitu STEVENLI IDIN;
- Bahwa perbedaannya terdapat pada huruf "V" dan "I" bukan huruf "P" dan "Y" sebagaimana pada nama "STEPENLY" didalam Akta tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kesalahan nama tersebut karena pemohon sangat kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu nama Pemohon ada kesalahan setelah diberitahu oleh Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama ini agar dikemudian hari tidak ada kesulitan untuk identitas dan juga agar tidak timbul masalah untuk administrasi berkas-berkas yang berkaitan dengan identitas Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi kesalahan penulisan tersebut sudah dibawa ke Catatan Sipil untuk diperbaiki tetapi dari catatan Sipil mengarahkan Pemohon untuk melakukan meminta Penetapan perbaikan nama di Pengadilan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

2. Saksi JERIAN UGAH, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupu Saksi;
- Bahwa kesalahan tulisan nama Pemohon ada di dalam Akte Kelahiran pemohon yang tertulis STEPENLY IDIN yang benar yaitu STEVENLI IDIN;
- Bahwa perbedaannya terdapat pada huruf "V" dan "I" bukan huruf "P" dan "Y" sebagaimana pada nama "STEPENLY" didalam Akta tersebut;

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PN Sgt hal. 3 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kesalahan nama tersebut karena pemohon sangat kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu nama Pemohon ada kesalahan setelah diberitahu oleh Pemohon;
- Bahwa setelah Saksi Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama ini agar dikemudian hari tidak ada kesulitan untuk identitas dan juga agar tidak timbul masalah untuk administrasi berkas-berkas yang berkaitan dengan identitas Pemohon;
- Bahwa setelah Saksi kesalahan penulisan tersebut sudah dibawa ke Catatan Sipil untuk diperbaiki tetapi dari catatan Sipil mengarahkan Pemohon untuk melakukan meminta Penetapan perbaikan nama di Pengadilan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan pembuktian atas permohonannya cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi, selanjutnya mohon Penetapan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan persidangan perkara ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang haruslah dianggap dan telah tercantum serta telah dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon telah terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sangatta maka Pengadilan Negeri Sangatta tersebut berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta menetapkan perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah ingin memperbaiki identitas nama Pemohon yang tertulis didalam Kutipan Akta kelahiran Nomor 100/1552-CTS/T.Pemda/XI/2001 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 26 Nopember 2001, dimana nama Pemohon tersebut tertulis "STEPENLY IDIN" dan ingin Pemohon perbaikan menjadi "STEVENLI IDIN";

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang isi dan maksud dari permohonan Pemohon tersebut diatas, apakah cukup beralasan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut;

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PN Sgt hal. 4 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan bukti surat P-1 berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, menerangkan jika Pemohon bertempat Tinggal di Jalan Yos Sudarso Gang banjar 7A Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur ;
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat P-2 berupa foto kopi Ijazah Sarjana yang dikeluarkan oleh Universitas 17 Agustus 1945, menerangkan jika nama Pemohon yang tertulis didalam ijasah tersebut adalah STEVENLI IDIN;
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat P-3 berupa foto kopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 100/1552-CTS/T.Pemda/XI/2001 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 26 Nopember 2001, menerangkan nama Pemohon yang tertulis didalam akte kelahiran tersebut adalah STEPENLY IDIN;
- Bahwa benar dari keterangan Saksi LADEN ARDI dan Saksi JERIAN UGAH, nama Pemohon sebenarnya adalah "STEVENLI IDIN" dengan huruf "V" dan "I" bukan "STEPENLY IDIN" dengan huruf "P" dan "Y" sebagaimana pada nama "STEPENLY" didalam Akta Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa benar dari keterangan Saksi LADEN ARDI dan Saksi JERIAN UGAH, nama Pemohon tersebut ingin diperbaiki menjadi "STEVENLI IDIN";
- Bahwa benar Pemohon telah mengajukan permohonan perbaikan nama tersebut pada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, namun disarankan terlebih dahulu untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa benar perbaikan nama tersebut untuk keseragaman identitas nama Pemohon dan juga agar nantinya tidak timbul masalah terhadap identitas nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam petitum ke 1 meminta agar mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, namun untuk menyatakan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon tersebut haruslah dipertimbangkan petitum yang lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam petitum ke 2 meminta agar memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta kelahiran Nomor 100/1552-CTS/T.Pemda/XI/2001 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 26 Nopember 2001 dimana nama yang tertulis didalam Akta tersebut adalah "STEPENLY IDIN" dan ingin di perbaiki menjadi "STEVENLI IDIN", Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PN Sgt hal. 5 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Kependudukan didalam Pasal 3 UU RI Nomor 23 Tahun 2006 tersebut menyebutkan bahwa *"Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil"*;

Menimbang, bahwa perbaikan terhadap identitas nama Pemohon tersebut dilakukan Pemohon agar ada kesamaan identitas terhadap nama Pemohon tersebut sehingga dikarenakan Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni dari bukti surat yang diajukan dan juga dari keterangan Saksi-Saksi yakni Saksi LADENARDI dan Saksi JERIAN UGAH, maka dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas dan guna mendukung program pemerintah yang pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia dengan biaya ringan maka terhadap permohonan Pemohon dalam petitum 2 agar pengadilan memberikan ijin kepada memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 100/1552-CTS/T.PEM/XI/2001 tertanggal 26 November 2001 atas nama "STEPENLY IDIN" diperbaiki dan diubah menjadi "STEVENLI IDIN" sangatlah beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka oleh karenanya permohonan Pemohon dalam petitum 2 dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 3 permohonan Pemohon, dimana Pemohon meminta agar diberikan hak untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk di catat dan di daftarkan register sebagaimana ketentuan yang Perundang-undangan yang berlaku, Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan Pemohon pada petitum 2 dikabulkan dan untuk tertib administrasi, maka Pengadilan memberikan hak kepada Pemohon untuk melaporkan dan mencatatkan perbaikan identitas nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran nama Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, sehingga dengan demikian petitum ke 3 Pemohon tersebut juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 4 permohonan Pemohon, oleh karena petitum ke 2 dan ke 3 permohonan Pemohon dikabulkan dan juga

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PN Sgt hal. 6 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum ke 4 Pemohon juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 sampai dengan petitum ke-4 dikabulkan, sehingga patut dan beralasan jika petitum ke-1 permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 3 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan - Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa identitas nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 100/1552-CTS/T.Pemda/XI/2001 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 26 Nopember 2001 diperbaiki sebagai berikut:
 - Nama Pemohon yang semula tertulis “ **STEPENLY IDIN** “ diperbaiki menjadi “ **STEVENLI IDIN** ”;
3. Memberikan hak kepada Pemohon untuk melaporkan dan mencatatkan perbaikan identitas nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur;
4. Membebaskan ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sejumlah Rp158.400,00 (seratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : **SENIN** tanggal **23 MARET 2020**, oleh Kami : **MUHAMMAD RIDUANSYAH. S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sangatta, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sdri. **HELIA FERIAL, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

HELIA FERIAL, S.H.

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PN Sgt hal.7 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp30.000.00
Biaya ATK : Rp62.400.00
Biaya Panggilan : Rp-
Biaya PNBP : Rp10.000.00
Biaya Sumpah : Rp40.000.00
Biaya Redaksi : Rp10.000.00
Biaya Materai : Rp6.000.00 +

Jumlah : Rp158.400.00
(seratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah).

Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2020/PN Sgt hal. 8 dari 8